

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada Masyarakat Terdampak Covid – 19 dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh seluruh desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, walaupun pada implementasinya ada banyak kendala. Sumberdaya pengelola program BLT dana desa cukup memahami terhadap mekanisme penyaluran BLT dana desa, komunikasi dan sosialisasi programpun dilaksanakan dengan cukup baik, Disposisi (tingkah laku) pelaksana program cukup amanah dalam mengelola program dan struktur birokrasi kebijakan BLT dana desa cukup efektif dan para pemangku kepentingan saling berkoordinasi dengan cukup baik.
2. Aturan yang mendasari kebijakan BLT dana desa diantaranya adalah Peraturan Presiden No. 113 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan No.

69/PMK.07/2021, Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Bupati (Perbup) Kuningan No. 1 tahun 2021, Peraturan Bupati (Perbup) Kuningan No. 2 tahun 2021 dan Peraturan Kepala desa (Perkades) masing – masing desa.

3. Pada dasarnya program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sesuai dengan *syari'at* Islam dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan ekonomi, tidak ada hal-hal yang melanggar *syari'at* Islam dan sangat dianjurkan, karena seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila segala kebutuhan sudah terpenuhi yakni pangan, papan, sandang, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Sesuai dengan tujuan dari Ekonomi Islam, penulis membahas tinjauan BLT dari segi : (a) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat; (b) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang; (c) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat; (d) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral; dan (e) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Program BLT adalah salah satu bukti bahwa Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana *ta'abbud* (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokok pada saat pandemic Covid – 19.



## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian daapt penulis rekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa yang menerapkan implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diharapkan dapat menyalurkan dengan tepat waktu setiap bulan bisa disalurkan, adil dalam menentukan KPM tanpa mengandalkan kedekatan antara perangkat Desa dan saudara terdekat. Sosialisasi program agar sering dilakukan agar *miss*komunikasi masyarakat terhadap program BLT dana desa bisa diminimalisir.
2. Pengawasan dari struktur yang lebih tinggi seperti Pemerintah Kecamatan, Pemeintah Kabupaten, Pendamping Desa dan unsur lain agar lebih diperketat baik dari segi pelaksanaan maupun pelaporan.
3. Bagi penulis selanjutnya, yang tertarik terhadap penelitian dengan judul atau permasalahan yang hampir sama atau sejenis, diharapkan dapat mengupas lebih lanjut tentang implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada pada masyarakat terdampak Covid - 19 dalam tinjauan ekonomi Islam. Sehingga kekurangan – kekurangan tersebut menjadi kajian berikutnya dalam konteks kebijakan pemerintahan.

